



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 01 ☎ 3253373 Fax (0511) 250914

BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 421/ 3013 -DS/Dipendik/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- b. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta dan peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 .Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem
4. erintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : a. Surat permohonan Ketua Yayasan “ SD ISLAM TERPADU PERMATA JANNATI” Banjarmasin Nomor. :002 /SDIT.PJ/IX /PR.02 / 2015 Tanggal. 02 Mei 2015
- b. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara Nomor : 421/341-UPTP-BU/Dipendik/2014, tanggal 24 Desember 2014
- c. Rekomendasi Kelurahan Banjarmasin Utara Nomor : 474/308/SGM XI/ Rah/2014, tanggal 08 Desember 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu " PERMATA JANNATI " Kota Banjarmasin, yang beralamat Jalan Sultan Adam Komplek Famili Permai Rt.20 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Depdikdas
- b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Mei 2014
Kepala Dinas,



Drs. H. MURLAN, M.M.Pd

Remaja Utama Muda

NIP. 19631106 198903 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banjarmasin Utara
3. Camat Banjarmasin Utara